

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pemahaman Wajib Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pemahaman Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2018: 50) pengertian pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku.

Sedangkan Carolina (2019:7) menyatakan pemahaman wajib pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.

Adapun Waluyo (2020: 20) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak adalah proses dimana Wajib Pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak.

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan seperti dalam hal bertindak, mengambil keputusan, dan pengetahuan mengenai peraturan perpajakan.

2.1.1.2 Indikator Pemahaman Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:141) terdapat beberapa indikator wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 yang kemudian mengalami beberapa perubahan atau penyempurnaan yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
2. Pengetahuan mengenai system perpajakan di Indonesia
Saat ini, Indonesia menganut sistem self assessment dalam pemungutan pajaknya. Artinya, wajib pajak diberikan keleluasaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya (pajak.go.id).
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan Terdapat dua fungsi pajak yaitu penerimaan (budgeter) dan fungsi mengatur (regular).

Adapun Anas Sudijono (2011: 50) menyebutkan Indikator Pemahaman

Wajib Pajak adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat indikator pemahaman peraturan perpajakan yaitu:

1. Pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang mana ini merupakan bagian penting dari ketaatan pajak. Ini mencakup pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar perpajakan yang berlaku dalam suatu negara dan bagaimana wajib pajak harus mematuhi aturan perpajakan.
2. Pemahaman sistem perpajakan, merujuk pada pengetahuan dan pengertian seseorang tentang cara sistem perpajakan suatu negara beroperasi. Pemahaman ini mencakup berbagai aspek, seperti jenis pajak yang ada, struktur tarif pajak, proses pemungutan pajak, kewajiban pajak, dan berbagai aturan dan regulasi perpajakan.
3. Pemahaman Tarif Pajak dimana wajib pajak kendaraan bermotor harus memahami tarif pajak yang berlaku untuk jenis kendaraan mereka. Ini bisa mencakup pajak penjualan kendaraan, pajak jalan, pajak emisi, dan lain sebagainya.
4. Pemahaman Tentang Penentuan Nilai Kendaraan yaitu perlu pemahaminya bagaimana nilai kendaraan mereka ditentukan untuk tujuan perpajakan. Ini mungkin berdasarkan harga beli, usia, atau nilai taksiran yang ditetapkan oleh otoritas pajak.
5. Pemahaman Tentang Pelaporan Pajak Kendaraan yang mana wajib pajak harus tahu bagaimana melaporkan dan membayar pajak kendaraan mereka secara tepat waktu. Ini mencakup pengisian formulir pajak yang diperlukan dan batas waktu pelaporan.

6. Pemahaman Hak dan Kewajiban, hal ini perlu dipahami mengenai hak-hak dan kewajiban mereka dalam hubungan dengan otoritas pajak yang mengatur pajak kendaraan. Ini bisa termasuk hak untuk mengajukan banding atau klaim pengurangan serta kewajiban untuk mengisi dan mengajukan laporan pajak kendaraan secara benar.
7. Pemahaman Atas Sanksi Pajak Kendaraan, wajib pajak harus mengetahui konsekuensi hukuman yang mungkin mereka hadapi jika mereka melanggar peraturan pajak kendaraan, seperti denda atau penahanan kendaraan.

2.1.2 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2019 : 50) Pengertian Kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami dan mengerti tentang cara menghitung, membayar dan melapor pajak serta menaati hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

Menurut Waluyo (2020 : 12) pengertian kesadaran wajib pajak adalah mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:191) Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara.

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku dan memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

2.1.2.2 Faktor Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:194-195) mengungkapkan bahwa faktor

yang dapat memberikan peningkatan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu sebagai berikut:

1) Dari Eksternal Wajib Pajak

a) Norma Subyektif

Norma subjektif wajib pajak merupakan persepsi dari wajib pajak mengenai tekanan sosial untuk melakukan Tindakan terkait perpajakan. Tekanan sosial dapat berupa Tindakan dan pendapat orang lain atas peraturan perpajakan yang berlaku.

b) Sosialisasi Perpajakan

Wajib pajak memperoleh pengetahuan peraturan perpajakan dimulai dari informasi yang disampaikan terbuka oleh DJP. Dengan pengetahuan yang disosialisasikan baik dalam bentuk online maupun offline (melalui pertemuan – pertemuan) akan memberikan dasar pemahaman wajib pajak sebagai landasan kesadaran membayar pajak.

2) Dari Internal Wajib Pajak

a) Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan wajib pajak merupakan hasil dari proses wajib pajak mengetahui tentang peraturan perpajakan. Pengetahuan merupakan domain sangat penting dalam membentuk kesadaran wajib pajak. Pengetahuan dalam hal ini dipengaruhi oleh faktor Pendidikan formal dan non formal dibidang perpajakan.

b) Tingkat Intelegualitas Wajib Pajak

Intelegualitas wajib pajak merupakan kemampuan wajib pajak untuk bertindak secara rasional dalam menghadapi kewajiban perpajakan secara efektif. Semakin tinggi intelegualitas wajib pajak maka kesadaran perpajakan semakin baik.

c) Persepsi wajib pajak yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan.

Menurut Waluyo (2020:17) mengemukakan beberapa faktor yang membentuk perilaku kesadaran wajib pajak untuk patuh, yaitu:

1. Bentuk partisipasi

Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan

2. Menyadari penundaan pajak merugikan negara

Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

3. Pajak bersifat memaksa

Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor kesadaran wajib pajak yaitu faktor eksternal wajib pajak yang terdiri dari norma subyektif, sosialisasi perpajakan, dan faktor internal wajib pajak yang terdiri dari tingkat pengetahuan wajib pajak, tingkat intelektualisasi wajib pajak, persepsi wajib pajak.

2.1.2.3 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Agus dan Trisnawati (2018:21) mengemukakan bahwa indikator kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui dan memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan suka rela.
5. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:194) indikator kesadaran wajib pajak yaitu sebagai berikut:

1. Wajib pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan kemudian mengekspresikan pengetahuannya tersebut pada perilakunya terkait kewajiban perpajakan.
2. Wajib pajak memiliki pengetahuan selanjutnya memahaminya sehingga dapat menyelesaikan kewajiban perpajakan.
3. Wajib pajak memiliki pemahaman perpajakan dan menggunakannya dalam pengambilan keputusan dalam menyikapi kewajiban perpajakannya.

Dari pernyataan dapat disimpulkan bahwa indikator kesadaran wajib pajak yaitu adanya pengetahuan tentang peraturan perpajakan kemudian mengekspresikan pengetahuannya pada perilakunya terkait kewajiban perpajakan, memahami aturan perpajakan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan, dan menggunakannya dalam pengambilan keputusan dalam menyikapi kewajiban perpajakannya.

2.1.3 Peraturan Sanksi Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Peraturan Sanksi Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:62) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:170) Sanksi perpajakan merupakan sebagai kontrol atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan - peraturan oleh warga negara agar tidak terjadi pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak.

Menurut Wahyu Meiranto (2017:5) “Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi akan diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh dengan aturan yang berlaku”.

Dari pengertian Sanksi Perpajakan yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, maka dapat dikatakan bahwa Sanksi Perpajakan merupakan jaminan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran aturan perpajakan, pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak yang tidak patuh.

2.1.3.2 Indikator Sanksi Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:68) indikator Sanksi Perpajakan adalah sebagai berikut :

1. Sanksi yang diberikan harus jelas dan tegas.
2. Sanksi sesuai dengan ruang lingkup perundang-undangan.
3. Penyempitan atau perluasan materi yang menjadi sasaran pajak harus dilakukan dalam undang-undang.
4. Ruang lingkup berlakunya undang-undang sudah jelas dibatasi oleh objek, subjek, dan wilayah.

5. Bahasa hukum harus singkat, jelas, tegas tanpa mengandung keraguraguan dan arti ganda.

Sedangkan Indikator Sanksi Perpajakan menurut Adam Smith dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:63) adalah sebagai berikut :

1. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas.
2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*), tidak ada toleransi.
3. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang.
4. Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera.

Dari penjelasan indikator-indikator diatas yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka indikator Sanksi Perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas, sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*), tidak ada toleransi, sanksi yang diberikan hendaklah seimbang dan hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Gunadi (2019:94) diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Menurut Widodo (2018:9) bahwa kepatuhan pajak dipelajari dengan melihat bagaimana seorang individu membuat keputusan antara pilihan melakukan kewajibannya dalam melaksanakan pajak atau justru melakukan penghindaran pajak.

Menurut Nurmantu dalam Rahayu (2019:138) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Dari penjelasan pengertian kepatuhan wajib pajak dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.1.4.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun Indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139)

1. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetor kembali surat pemberitahuan pajak (SPT)
2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
3. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sedangkan Menurut Tambun & Witriyanto (2016) indikator untuk mengukur

kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan laporan pajak dengan benar dan tepat waktu;
2. Menghitung jumlah pajak dengan benar;
3. Membayarkan pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang dan tepat waktu;
4. Melakukan pelaporan pajak ke kantor pajak tepat waktu.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kepatuhan wajib pajak dapat ditunjang dengan pengetahuan perpajakan terkait dalam kewajiban perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak menjadi faktor dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.

2.2.1 Pengaruh Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan

Bermotor

Menurut Robbins & Jugde (2017:202) bahwa teori atribusi merupakan hubungan sebab-akibat yang disebabkan oleh perilaku internal seorang wajib pajak, dalam hal ini pemahaman peraturan perpajakan artinya dasar yang harus dimiliki agar wajib pajak dapat patuh untuk membayar pajak. Pemahaman peraturan perpajakan adalah seorang wajib pajak yang memahami dan mengerti akan peraturan-peraturan dalam hal perpajakan. Apabila wajib pajak memahami peraturan-peraturan tersebut maka akan mempermudah wajib pajak saat melakukan kegiatan perpajakannya dan menerapkan apa yang sudah dipahami. Pemahaman peraturan perpajakan yang baik dan benar oleh wajib pajak yaitu seperti memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai fungsi perpajakan, dan kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar. Oleh karena itu wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan yang baik dan benar akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajaknya.

Hasil penelitian Efriyenty (2017) bahwa ketika seorang wajib pajak memahami ketentuan perpajakan dan norma perpajakan maka dapat pula memahami peraturan perpajakannya. Sehingga semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan setiap wajib pajak maka akan tinggi pula kepatuhan wajib pajaknya. Sama halnya dengan hasil penelitian Dian Efriyenty (2017) Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batam dengan hasil penelitian bahwa Kualitas

Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H1 : Pemahaman berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

2.2.2 Pengaruh Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan

Bermotor

Menurut Stanley Milgram dalam Marlina (2018:157) dalam teori kepatuhan (compliance theory), kepatuhan wajib pajak ialah perilaku yang berdasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut teori kepatuhan (compliance theory), kesadaran wajib pajak ini termasuk komitmen normatif dengan moralitas personal (normative commitment through morality) yang diartikan bahwa wajib pajak sadar atas pemenuhan kewajiban perpajakannya dan patuh terhadap hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban. Apabila kesadaran wajib pajak terus meningkat, maka meningkatnya pula kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian Wardani & Rumiya (2017) menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sama halnya dengan hasil penelitian Fitriani Saragih dan Dessy S (2017) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Medan Kota) dengan hasil penelitian bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

serta Pemahaman Peraturan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H2 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor


2.2.3 Pengaruh Peraturan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Robbins & Jugde (2017:202) bahwa teori atribusi merupakan hubungan sebab-akibat yang disebabkan oleh perilaku eksternal seorang wajib pajak. Dalam hal ini sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak hal itu disebabkan karena perilaku tersebut dipengaruhi oleh tuntutan situasi. Sanksi perpajakan adalah sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menindak wajib pajak yang melakukan pelanggaran dalam perpajakan dan sanksi juga diperlukan agar peraturan perpajakan tidak dilanggar. Wajib pajak yang mengetahui sanksi perpajakan bahwa sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan itu cukup berat, pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu saran untuk mendidik wajib pajak, dan sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. Apabila wajib pajak Kajian Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Ditinjau Dari Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan patuh dalam melakukan kewajibannya maka sanksi tidak akan dikenakan dan akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Sanksi pajak merupakan faktor eksternal dalam teori atribusi, karena

adanya peraturan berupa pemberian sanksi administrasi berupa kenaikan atau bunga dapat membuat wajib pajak patuh untuk membayarkan pajaknya.

Teori diatas juga telah didukung oleh hasil penelitian Nurulita Rahayu (2017) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” variabel ketegasan sanksi pajak memberikan pengaruh positif. Artinya, bahwa semakin tinggi ketegasan sanksi pajak, maka kemauan wajib pajak untuk membayar pajak semakin tinggi dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sama halnya dengan penelitian terdahulu Rumiya dan Wardani (2017) hasilnya menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga sanksi perpajakan yang dimodelkan dalam (X3) yang bertanda positif menunjukkan dengan adanya sanksi perpajakan ini wajib pajak dapat lebih patuh dan tepat waktu dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya.

H3 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.



Gambar 2.1 Pradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2018:63), menyatakan bahwa Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan bentuk kalimat pernyataan. Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang telah diuraikan diatas, maka penulis berasumsi mengambil hipotesis sebagai berikut:

H₁ = Pemahaman berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

H₂ = Kesadaran berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

H₃ = Sanksi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor